



**AL-INTIFA'**  
**Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi Islam**  
Program Studi S-1 Hukum Ekonomi Syariah STAI Sabili Bandung  
ISSN 2622-2094

## **Pengenalan Konsep Transaksi Ekonomi Syariah Melalui Pendidikan Literasi Finansial Anak**

Yus Hermasnyah<sup>1</sup>, Wanda Siti Cahyani<sup>2</sup>  
STAI SABILI, Jawa Barat, Indonesia  
[Hermasnyah052@gmail.com](mailto:Hermasnyah052@gmail.com)

### **ABSTRACT (bahasa inggris)**

*One of the big responsibilities of an entrepreneur is to maintain a harmonious relationship between the company and its stakeholders. Why? Because the survival of the company is very dependent on stakeholders or target groups. Frictional conflicts are very likely to occur, especially when companies and stakeholders have different needs. Therefore, business management techniques are needed to balance the various types of needs. A popular technique over the last 10 years is Good Corporate Governance (GCG). GCG is considered as one of the keys to the success of a company to continue to grow in the long term and survive in global competition. GCG is a newly developed technique since the 1990s and was adopted by the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) in 1999. Good governance is good governance implemented by the Indonesian government and the International Monetary Fund (IMF). According to the Indonesian Institute of Corporate Governance (IICG), corporate governance is a set of mechanisms that guide and direct companies so that company operations are carried out in accordance with the expectations of stakeholders.*

**Keywords:** (memuat 3-5 kata kunci)

### **ABSTRAK**

Salah satu tanggung jawab besar seorang wirausahawan adalah menjaga hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan pemangku kepentingannya. Mengapa? Karena kelangsungan hidup perusahaan sangat bergantung pada stakeholder atau kelompok sasaran. Konflik gesekan sangat mungkin terjadi, terutama ketika perusahaan dan pemangku kepentingan memiliki kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan teknik manajemen bisnis untuk menyeimbangkan berbagai jenis kebutuhan. Teknik yang populer selama 10 tahun terakhir adalah Good Corporate Governance (GCG). GCG dianggap sebagai salah satu kunci keberhasilan suatu perusahaan untuk terus tumbuh dalam jangka panjang dan bertahan dalam persaingan global. GCG merupakan teknik yang baru dikembangkan sejak tahun 1990-an dan diadopsi oleh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) pada tahun 1999.

Tata kelola yang baik adalah tata kelola yang baik yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dan Dana Moneter Internasional (IMF). Menurut Indonesian Institute of Corporate Governance (IICG), tata kelola perusahaan adalah seperangkat mekanisme yang memandu dan mengarahkan perusahaan agar operasi perusahaan dilakukan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan.

**Kata Kunci** : Indonesia, GCG, syariah.

## PENDAHULUAN

Kesejahteraan pemegang saham menjadi prioritas utama perusahaan. Tujuan utama inilah yang menyebabkan beberapa perusahaan mengecualikan pihak di luar pemegang saham, yang berdampak negatif bagi perusahaan. Efek negatif ini mempengaruhi bottom line perusahaan dan juga menyebabkan jatuhnya harga saham karena citra buruk yang dihasilkan menyebabkan investor kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan.

Tata kelola perusahaan yang baik (GCG) merupakan pilar sistem ekonomi pasar dan berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Penggunaan GCG di perusahaan memberikan perlindungan bagi pemegang saham. Investor merasa aman dalam berinvestasi karena cenderung menerima return yang sesuai dengan harapannya (Nuswandari, 2009). Adanya GCG dapat meningkatkan nilai saham perusahaan (Daniri, 2005, Pratiwi dan Suryanawa, 2014). Tata kelola perusahaan yang baik dapat meyakinkan investor dalam suatu perusahaan bahwa mereka mendapatkan pengembalian atas investasi mereka (Shleifer dan Vishny, 1997). Menurut Forum for Corporate Governance (2002 Pratiwi dan Suryanawa, 2014), tujuan penerapan GCG adalah untuk mengoptimalkan tingkat profitabilitas jangka panjang seluruh pemangku kepentingan. Sejalan dengan teori keagenan, GCG ini juga bertujuan untuk mengurangi konflik antara agen dan klien. Teori keagenan menjelaskan bahwa manajemen terkadang cenderung melaporkan informasi yang hanya menguntungkan dirinya sendiri, mengorbankan kepentingan pemegang saham. Saat ini, Indonesian Institute of Corporate Governance (IICG) telah melakukan survei GCG di antara perusahaan-perusahaan yang secara sukarela mengikuti Corporate Governance Perceptions Index (CGPI).

Peringkat ini memberikan peringkat yang sangat andal, andal, dan cukup andal kepada perusahaan yang secara sukarela melakukan survei. Pengenalan GCG membuat investor bereaksi positif terhadap nilai perusahaan yang tercermin dari kenaikan harga saham (Retno dan Priantinah, 2012). GCG juga memastikan bahwa investasi yang dilakukan oleh pemegang saham telah digunakan secara tepat dan efisien. Manajemen (Nuswandari, 2009). Informasi dianggap berguna bila dapat mengubah kepercayaan investor. Investor membutuhkan informasi tentang perusahaan untuk mengambil keputusan tentang perlu atau tidaknya berinvestasi di suatu perusahaan. Hal ini sesuai dengan signaling theory. Signaling theory menekankan bahwa organisasi memiliki keinginan untuk membuat informasi tersedia bagi mereka yang membutuhkannya. Pentingnya informasi berasal dari fakta bahwa informasi mewakili peristiwa dalam organisasi, serta peristiwa masa lalu, sekarang dan masa depan serta perkiraan peristiwa. Survei CGPI merupakan salah satu informasi yang dapat mempengaruhi investor. CGPI

adalah klasifikasi manajemen perusahaan yang dibuat oleh IICG dan Majalah SWA sebagai media publikasi. Perusahaan yang mengikuti evaluasi CGPI mendapatkan umpan balik dari investor dan indeks ini digunakan sebagai indikator yang selalu menjadi pedoman bagi investor (Almilia dan Sifa, 2006), namun keberadaan indeks dapat mempengaruhi kepercayaan investor yang dibuktikan dengan adanya perubahan. di dalam? harga saham dan kinerja perusahaan.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian deskripsi dapat digunakan dalam studi GCG untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang praktik, kebijakan, dan kondisi yang ada terkait dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Metode deskripsi ini melibatkan pengumpulan data yang detail dan objektif tentang perusahaan yang diteliti, serta analisis yang teliti terhadap data tersebut. Dan dalam mengidentifikasi jenis data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait GCG. Data dapat berupa dokumen perusahaan, laporan keuangan, kode etik, kebijakan dan prosedur, laporan tahunan, atau dokumen lain yang relevan. Data tersebut dapat diperoleh dari perusahaan itu sendiri, otoritas regulasi, atau sumber data publik.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Good Corporate Governance (GCG) pada dasarnya adalah sebuah system mengatur, mengarahkan dan Pemantauan proses bisnis meningkatkan jaringan Manajemen, pemegang saham dan pihak yang lebih berkepentingan, Tujuannya adalah untuk menciptakan nilai ditambahkan ke perusahaan. (Tangkilisan, 2003:10). Keberhasilan penerapan GCG apabila perusahaan mampu melaksanakan fungsi tanggung jawab, kewajaran, transparansi, akuntabilitas dan independensi secara holistik di seluruh bagian perusahaan.

Demikian hasil studi yang dilakukan McKinsey & Company dengan investor dari Asia, Eropa, dan Amerika di lima negara Asia. Indonesia menjadi negara terakhir yang mengimplementasikan GCG. Studi lain yang dilakukan oleh Political and Economic Risk Consultancy (PERC) menghasilkan kesimpulan serupa. Lembaga yang berbasis di Hong Kong ini menerbitkan penelitian tahunan tentang titik-titik penempatan GCG di Asia (Sutedi, 2011:65). Menurut studi PERC, Indonesia merupakan salah satu dari tiga negara terakhir di Asia yang menerapkan GCG di Asia. Tata kelola perusahaan di Indonesia lebih buruk dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand.

Menghadapi fenomena tersebut, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan International Monetary Fund (IMF) memperkenalkan konsep tata kelola perusahaan yang baik sebagai praktik tata kelola perusahaan yang solid dalam rangka pemulihan ekonomi. Untuk mengimplementasikannya, sebuah organisasi non-pemerintah, Komite Nasional Good Corporate Governance (KNPP), didirikan pada tahun 1999. Tugas komite adalah merumuskan dan merekomendasikan pedoman tata kelola nasional yang baik untuk kehidupan bisnis Indonesia. Dengan demikian diharapkan pemulihan perekonomian Indonesia dapat segera dilaksanakan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat (Surtedi, 2011:72).

Dalam pengertian ini, GCG atau tata kelola perusahaan yang baik dibagi menjadi

dua frasa: tata kelola perusahaan yang baik dan baik. Barang itu sendiri terbagi menjadi beberapa poin, yang pertama adalah barang yang diterima atau dapat diterima, barang yang mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada (UU Obay), dan barang yang menciptakan nilai, artinya diterapkan GCG. akan. kemudian menguntungkan perusahaan dan pemangku kepentingan (nilai tambah). Kemudian membandingkan tata kelola perusahaan dengan tata kelola perusahaan.

Di literatur selebihnya ada yang mengatakan bahwa GCG hanya corporate governance karena kata dalam konteks ini sudah memiliki arti kata “baik” di dalamnya. Sehingga dapat diartikan bahwa jika sebuah perusahaan menciptakan manajemen yang baik (baik dan benar), maka perlu dan seharusnya mengambil klasifikasi yang baik dari parafrase tersebut. Pengertian GCG menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Surat No.8/4/PBI/2006. GCG merupakan suatu sistem manajemen perbankan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja yang baik, melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika yang berlaku umum.

Seperti yang didefinisikan oleh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) GCG adalah seperangkat hubungan antara direktur, manajemen, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Menurut Dewan Layanan Keuangan Islam (IFSB), yang dikenal sebagai badan internasional yang didedikasikan untuk membentuk infrastruktur dan standar keuangan Islam untuk instrumen keuangan Islam, GCG mendefinisikan seperangkat hubungan antara manajemen senior, dewan direksi dan dewan direksi perusahaan. . Pemangku kepentingan yang menyediakan struktur yang mendefinisikan tujuan dan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan tersebut dan memantau efektivitas yang ditetapkan.

Dalam konteks lembaga keuangan syariah, GCG mencakup seperangkat pengaturan organisasi dimana kegiatan pengelolaan lembaga keuangan syariah diselaraskan dengan kepentingan stakeholders; Memberikan insentif yang sesuai untuk badan pemerintah seperti Dewan, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan manajemen untuk mencapai tujuan demi kepentingan pemangku kepentingan dan memungkinkan pemantauan yang efektif untuk mendorong lembaga keuangan syariah menggunakan sumber daya secara lebih efektif; dan kepatuhan terhadap aturan dan prinsip Syariah.

## **Kesimpulan**

GCG merupakan singkatan dari Good Corporate Governance, yang secara umum mengacu pada prinsip-prinsip, praktik, dan proses yang digunakan untuk mengelola dan mengendalikan perusahaan dengan cara yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip GCG bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan etis, melindungi kepentingan pemegang saham, serta mendorong pertumbuhan jangka panjang dan keberlanjutan perusahaan.

Transparansi: Prinsip GCG menekankan pentingnya transparansi dalam pengungkapan informasi kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini termasuk transparansi dalam laporan keuangan, kebijakan perusahaan, dan pengambilan keputusan.

**Akuntabilitas:** GCG mengharuskan perusahaan dan para pemimpinnya untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Akuntabilitas mencakup pertanggungjawaban dalam menjalankan tugas, melaksanakan kebijakan perusahaan, serta pengelolaan risiko.

**Keadilan:** Prinsip GCG menekankan pentingnya perlakuan yang adil terhadap semua pemangku kepentingan perusahaan, termasuk pemegang saham, karyawan, pelanggan, dan masyarakat luas. Keadilan ini mencakup perlakuan yang adil dalam hal kesempatan, hak-hak, dan kewajiban.

**Pertanggungjawaban:** GCG mendorong perusahaan untuk mengelola risiko dengan baik dan melaksanakan praktik tata kelola yang baik guna mencapai tujuan jangka panjang. Perusahaan juga diharapkan untuk melaporkan kinerja keuangan dan non-keuangan secara jelas dan terperinci.

**Pengawasan:** Praktik GCG mengharuskan adanya pengawasan yang efektif terhadap kegiatan perusahaan. Pengawasan ini dapat dilakukan oleh dewan direksi, komite-komite yang dibentuk, pemegang saham, serta pihak eksternal seperti auditor independen.

GCG merupakan pendekatan yang penting dalam pengelolaan perusahaan yang baik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG, perusahaan dapat mencapai tingkat transparansi, akuntabilitas, keadilan, pertanggungjawaban, dan pengawasan yang tinggi. Hal ini dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan serta meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

## Daftar Pustaka

- Agustiar D, Widyawati D. 2014. Pengaruh Corporate Governance Perception Index Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* Vol. 3 No. 3
- Agustina S. 2013. Pengaruh Profitabilitas Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, Vol. 1, No. 1
- Alexander N, Destriana N. 2013. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Return Saham. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. Vol. 15, No. 2. Ang R. 1997. *Pasar Modal Indonesia*. Edisi Pertama. Media Soft. Jakarta.
- Aggarwal, R., Erel, I., Stulz, R., & Williamson, R. (2010). Differences in governance practices between U.S. and foreign firms: Measurement, causes, and consequences. *Review of Financial Studies*, 23(3), 3131-3169.
- Cadbury, A. (1992). *Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance: The Code of Best Practice*. London: Gee Publishing.
- Claessens, S., Djankov, S., & Lang, L. (2000). The separation of ownership and control in East Asian corporations. *Journal of Financial Economics*, 58(1-2), 81-112.
- International Finance Corporation (IFC). (2018). *Corporate Governance Handbook for Company Directors and Members of Boards*. Washington, D.C.: World Bank Group.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). (2015). *G20/OECD Principles of Corporate Governance*. Paris: OECD Publishing.